

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan tulisan di atas mengenai pengaturan serta akibat hukum terhadap restitusi yang belum atau tidak dipenuhi, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pengaturan hukum terhadap restitusi tersebar di beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, namun hanya beberapa peraturan yang menetapkan pidana pengganti bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban ganti kerugian atau restitusi yang telah dibebankan kepadanya melalui putusan pengadilan. Hal tersebut menyebabkan lemahnya penegekan hukum terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi, maka diperlukan sinkronisasi peraturan terkait restitusi yang tidak hanya memuat prosedur pelaksanaan pembayaran restitusi tetapi juga dengan tegas menetapkan pidana pengganti kepada pelaku yang tidak dapat membayar restitusi. Peraturan yang mengatur restitusi meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan TPPPO, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana.

2. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang tidak memberikan tenggat waktu dan pidana penjara pengganti kepada pelaku, menyebabkan korban harus mengajukan gugatan perdata. Hal tersebut menghilangkan kepastian hukum dari aspek hukum pidana. Selain itu juga dibutuhkan adanya pedoman bagi hakim terhadap penjatuhan hukuman pengganti jika restitusi tidak dibayarkan serta sisa jumlah kerugian yang diderita korban seperti dalam putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt Sel dan ketentuan kategori pelaku yang tidak membayar ganti kerugian baik tidak mau ataupun tidak mampu.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penyesuaian beserta penambahan norma konsekuensi hukum bagi pelaku yang tidak atau belum memenuhi kewajiban restitusi yang telah dibebankan kepadanya, dalam pengaturan restitusi di Indonesia yang dicakup dalam satu aturan yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya konsekuensi hukum seperti penyitaan/perampasan aset dan pidana penjara

pengganti bagi pelaku, dapat menciptakan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana.

2. Diperlukan adanya pengaturan beserta pedoman terkait pidana pengganti restitusi. Klasifikasi terkait pelaku yang tidak mampu, tidak mau, serta belum memenuhi restitusi sepenuhnya terhadap korban tindak pidana juga perlu ditambahkan ke dalam pengaturan restitusi. Serta pengalihan kasus yang restitusinya tidak atau belum dipenuhi oleh pelaku kepada negara, agar hak korban tindak pidana juga terjamin hingga ia dapat memulihkan diri dari penderitaan akibat tindak pidana.